

BAB IV

ALASAN INDONESIA MENYEPAKATI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SATU PINTU

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang faktor yang mendorong Indonesia dalam menyepakati kebijakan dengan Malaysia yaitu Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu.

Permasalahan tenaga kerja ilegal di Malaysia masih menjadi mimpi buruk bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2015. Tidak sedikit dampak negatif yang timbul akibat tenaga kerja ilegal, permasalahan mulai dari badan penyaluran tenaga kerja tidak resmi yang membuat TKI ilegal terus bertambah tiap tahun nya hingga permasalahan tentang perlindungan tenaga kerja di Malaysia menambah daftar dampak negatif yang muncul akibat TKI ilegal.

Selain itu permasalahan tentang sinkronisasi penyaluran dan penerimaan TKI di Indonesia dan Malaysia juga menjadi permasalahan yang mendasari pembuatan kebijakan Satu Pintu pasalnya dari tahun 2013-2015 kedua negara tidak menjalankan kerjasama dengan baik dan hanya menyelesaikan permasalahan tentang TKI ilegal secara individu atau masing-masing negara. Pemerintah Indonesia bukan tanpa usaha dalam mengatasi masalah tersebut akan tetapi permasalahan yang melibatkan dua belah negara akan sulit diatasi oleh satu pihak atau negaa saja.

Pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 6 Februari diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai wakil dari Indonesia dan Menteri Nazab Razak mewakili malaysia, pertemuan tersebut diadakan di Putrajaya Malaysia. Pertemuan ini diadakan guna untuk membahas tentang masalah TKI ilegal yang berada di Malaysia dan masalah perlindungan terhadap TKI di Malaysia. Pada pertemuan terbentuklah sebuah kebijakan antara dua

negara yaitu Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu, kebijakan ini berfokus pada pembuatan aturan yang melarang pihak penyalur tenaga kerja yang bukan berasal dari pemerintah (resmi). Terlebih lagi kebijakan ini juga memiliki fokus untuk membenahi agen penyalur tenaga kerja dan juga membenahi agen penerima tenaga kerja yang ada di Malaysia.

1. Penyelesaian permasalahan TKI ilegal di Malaysia

Indonesia sendiri memiliki alasan dalam menyetujui kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu Malaysia. Pemerintah Indonesia melihat dengan adanya kebijakan ini akan memberikan dampak positif kedepannya, sehingga Indonesia akhirnya menyetujui adanya pembuatan kebijakan ini. Masalah tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia, agen penyaluran tenaga kerja ilegal di Indonesia, dan perlindungan TKI akan menjadi fokus Indonesia dalam kebijakan ini dan hal tersebut juga menjadi faktor pendorong Indonesia dalam membuat kebijakan bersama Malaysia.

A. Mengurangi TKI Ilegal di Malaysia

Tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan asset bagi negara Indonesia, selain dapat meningkatkan devisa negara keberadaan TKI di luar negeri juga dapat mengurangi permasalahan di dalam negeri seperti mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi keberadaan TKI ilegal membuat banyak permasalahan di negeri jiran tersebut, tidak sedikit TKI ilegal yang menjadi bulan-bulanan majikan dari negara Malaysia. Mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2015 angka tenaga kerja Indonesia di Malaysia terus mengalami penurunan, ditambah lagi angka kasus yang terjadi terhadap TKI di Malaysia justru mengalami peningkatan pada tahun tersebut. (BNP2TKI, 2016)

Di tahun 2015 setelah melihat banyaknya permasalahan yang terjadi mengenai TKI ilegal akhirnya pemerintah melakukan pergerakan untuk menghentikan permasalahan mengenai TKI ilegal. Hingga pada tanggal 6 Februari diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai wakil dari Indonesia dan Menteri Nazab Razak mewakili Malaysia, pertemuan tersebut

diadakan di Putrajaya Malaysia. Dalam pertemuan tersebut kedua negara memutuskan untuk membuat kebijakan yang dinamai kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu TKI. Indonesia melihat dengan adanya kebijakan tersebut nasib tenaga kerja Indonesia akan menjadi lebih baik dan memberikan prospek yang baik bagi sektor tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kartu tenaga kerja luar negeri (KTLN), dimana sebelumnya kartu tenaga kerja luar negeri sendiri dikecam oleh kebanyakan tenaga kerja karena pembuatan kartu tersebut yang dapat dikatakan mahal. Akan tetapi dibarengi dengan kesepakatan pembuatan Kebijakan Tenaga Kerja Satu Pintu pemerintah Indonesia menjamin bahwa pembuatan kartu tenaga kerja luar negeri akan dipastikan lebih mudah dan biaya ditanggung oleh pemerintah, hal ini tentunya menjadi angin segar bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. (Santosa, 2015)

Dalam kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu Indonesia memfokuskan untuk mengurangi TKI ilegal dengan cara membuat pengiriman tenaga kerja hanya dapat melalui satu jalur resmi, jalur resmi tersebut dikelola oleh pemerintah dan berpusat di Jakarta. Dengan adanya kebijakan ini calon TKI yang ingin bekerja diwajibkan untuk melewati jalur resmi apabila ingin bekerja ke Malaysia, tidak hanya itu kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu juga melibatkan pemerintah Malaysia dalam mengatasi TKI ilegal dimana perekrutan TKI di Malaysia akan diawasi oleh aparat hukum negeri jiran tersebut. Dengan adanya peraturan yang ketat dan sanksi yang keras terhadap jasa penyaluran tenaga kerja ilegal akan membuat calon TKI serta calo harus berfikir dua kali apabila ingin menyalurkan tenaga kerja secara tidak resmi.

Selain itu dalam kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan memperketat pengawasan terhadap badan penyaluran resmi tenaga kerja mengingat badan penyaluran resmi pada tahun sebelumnya dapat dikatakan gagal karena tidak dapat

memfasilitasi calon TKI dengan baik karena memberikan syarat-syarat yang memberatkan TKI serta biaya yang mahal apabila ingin bekerja di Malaysia. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu akan dapat mengurangi tenaga kerja ilegal karena kebijakan ini melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

Dalam kebijakan ini pemerintah Indonesia akan mengawasi proses penyaluran tenaga kerja Indonesia ke Malaysia mulai dari pendaftaran hingga sampai proses pekerjaan berlangsung. Hal ini untuk menghindari kecurangan yang dapat dilakukan oleh petugas imigrasi, disamping itu proses pembuatan paspor akan dilakukan dalam pengawasan pemerintah agar tidak terjadi kecurangan dari petugas pembuatan paspor maupun dari calon TKI itu sendiri. Tenaga kerja Indonesia akan diawasi hingga menuju pintu keluar ke negara lain untuk menghindari adanya oknum-oknum yang sudah bekerjasama dengan calo untuk melakukan berbagai macam kecurangan terhadap calon TKI. Salah satunya adalah kecurangan pada proses perekrutan tenaga kerja Indonesia, dimana petugas/agen telah bekerjasama untuk merekrut calon TKI dan menyalurkannya ke Malaysia tanpa adanya kesepakatan kerja yang jelas dan tidak adanya dokumen resmi.

Pemerintah Indonesia akan memperbaiki praktek penyaluran dan perekrutan bersama Malaysia seperti yang tertera dalam Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu yaitu membuat penyaluran hanya melalui jalur resmi dan membuat penyaluran resmi membuat tersebut penyederhanaan proses pelatihan dan perekrutan yang panjang dan memakan waktu lama serta membuat persyaratan bagi calon TKI menjadi lebih peduli terhadap TKI itu sendiri tanpa adanya campur tangan calo. Hal ini dilakukan karena sebelum adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu perekrutan jalur ilegal yang menjadi favorit bagi calon TKI, hal ini tidak lepas dari campur tangan calo yang melihat bahwa persyaratan penyaluran tenaga kerja resmi serta prosedur penyaluran TKI begitu sulit. Pada akhirnya calo akan memberikan jalan pintas

bagi calon TKI untuk bekerja di luar negeri tanpa melewati persyaratan dan prosedur yang membutuhkan waktu lama yaitu dengan melewati penyaluran tenaga kerja ilegal. Kebijakan ini akan segera di implementasikan oleh kementerian luar negeri serta kementerian tenaga kerja agar secepatnya dapat terealisasi dan dapat mengurangi TKI ilegal di negara Malaysia.

B. Mengurangi Jalur Penyaluran dan Penerimaan Tenaga Kerja Ilegal

Pertumbuhan TKI ilegal di Malaysia tidak lepas dari longgarnya pelayanan dan sistem penyaluran tenaga kerja oleh penanggung jawab kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Di samping itu keberadaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKS) dengan calo penyaluran tenaga kerja kian meningkatkan jumlah tenaga kerja ilegal di Malaysia. Pasalnya kedua pihak tersebut saling bekerjasama untuk menyalurkan masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dengan melewati jalur ilegal dan tidak melalui prosedur penyaluran tenaga kerja yang ada.

Proses rekrutmen yang begitu longgar dan niat dari masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan pekerjaan membuat calon TKI mengabaikan prosedur pembuatan dokumen yang seharusnya menjadi salah satu syarat untuk bekerja di luar negeri. Setiap calon TKI seharusnya memiliki paspor, visa kerja, dan dokumen-dokumen lain, akan tetapi calo penyalur tenaga kerja justru meminta dokumen yang tidak sesuai dengan syarat dokumen yang ada seperti dokumen yang mengandung umur pekerja, surat izin orang tua yang dipalsukan, dan surat keterangan lain sesuai dengan permintaan para calo penyalur kerja. Mirisnya petugas imigrasi tidak terlalu memperhatikan hal tersebut yang membuat terjadinya awal dari praktek pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal keluar negeri.

Banyaknya jalur penyaluran tenaga kerja tidak resmi atau ilegal juga menjadi faktor pendorong munculnya TKI ilegal. Menurut kepala badan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid terdapat 5

jalur pengiriman tenaga kerja ilegal ke Malaysia. (Himawan, 2016)

Jalur pertama adalah jalur pengiriman Nusa Tenggara Timur (NTT). Calon TKI akan dipindahkan ke Surabaya dari NTT. Setelah dari Surabaya calon TKI selanjutnya akan dipindahkan lagi ke daerah Batam, yang akan dilanjutkan dengan mengirimkan TKI ke negara Malaysia lebih tepatnya di daerah Johor Baru Malaysia. Yang kedua adalah jalur pengiriman Jawa, NTB, dan NTT. Pada jalur ini para calon TKI akan diberangkatkan dari Jawa, NTB, dan NTT masuk menuju ibukota yaitu Jakarta, sama seperti jalur pertama pada jalur ini calon TKI akan dipindahkan ke daerah Batam yang mana selanjutnya akan diberangkatkan ke Johor Baru dan Kuala Lumpur. (Himawan, 2016)

Jalur pengiriman ketiga yaitu dari Jawa dan NTT. Pada jalur ini calon TKI akan diberangkatkan dari Jawa dan NTT menuju ke Jakarta, dari Jakarta calon TKI akan diberangkatkan ke Dumai. Setelah calon TKI sampai di Dumai calon TKI akan kembali dipindahkan ke Malaka/Port Klang kemudian berakhir di Kuala Lumpur. Jalur pengiriman keempat yaitu dari Jawa dan NTB. Pada jalur ini calon TKI akan diberangkatkan dari Jawa dan NTB menuju ke Pontianak atau Entikong atau Sambas. Setelah calon TKI sampai di salah satu daerah tersebut selanjutnya calon TKI akan diberangkatkan ke Khucing dan masuk Brunei. (Himawan, 2016)

Jalur Pengiriman terakhir yaitu dari NTT ke Kalimantan dan Sulawesi. Pada jalur ini calon TKI akan diberangkatkan dari NTT menuju ke Kalimantan, Sulawesi, atau Pare-pare. Sesampainya di salah satu daerah tersebut calon TKI selanjutnya akan diberangkatkan ke Nunukan atau Sebatik dilanjutkan ke Sabah atau Tawau dan akhirnya ke Kuala Lumpur. (Himawan, 2016)

Keberadaan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu memunculkan harapan baru untuk memberantas TKI ilegal, dalam kebijakan tersebut kedua negara akan lebih memperhatikan perihal penerimaan dan penyaluran tenaga

kerja di Malaysia. Dalam kebijakan ini pemerintah Indonesia akan mengevaluasi ulang kinerja agen penyaluran tenaga kerja resmi di Indonesia untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh agen penyalur tersebut, selain itu pemerintah Indonesia juga akan menghukum keras oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam penyaluran tenaga kerja.

Kecurangan dalam suatu lembaga tidak terlepas dari kesalahan pemerintah dalam memperhatikan lembaga tersebut, lemahnya pengawasan dan hukum terhadap suatu penyimpangan juga menjadi faktor pendorong terjadinya kecurangan dalam suatu lembaga. Dalam lembaga penyaluran tenaga kerja di Indonesia hal tersebut menjadi permasalahan yang terus menjamur dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2015 munculah kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Tidak hanya menata ulang proses penyaluran tenaga kerja akan tetapi kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu juga akan memberikan sanksi tegas bagi agen penyalur ilegal yang masih beroperasi kedepanya, selain itu dengan kebijakan ini masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Indonesia hanya dapat melewati penyaluran resmi yang diawasi oleh pemerintah. (Tempo, 2013)

Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu juga akan menerapkan (satu pintu) yang berarti hanya akan ada satu agen penyalur tenaga kerja di Indonesia yang dapat menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia. Agen penyalur ini akan berada dibawah pengawasan pemerintah sehingga tidak akan terjadi kecurangan seperti sebelumnya, hal ini tentunya juga akan membuat calo/tekong kesulitan untuk masuk ke dalam agen tersebut. Selain itu kerjasama dengan pemerintah Malaysia juga akan berlaku disini dimana proses perekrutan tenaga kerja di Malaysia hanya akan menerima melalui satu agen resmi tersebut dan akan diawasi oleh aparat hukum di Malaysia. Di tambah lagi satu agen penyalur resmi ini akan memberikan persyaratan yang mudah dan biaya yang dapat dikatakan sedikit kepada calon TKI sehingga calon TKI tidak

akan mendapatkan kesulitan serta tidak berfikir untuk menggunakan jalur ilegal apabila ingin bekerja di luar negeri.

Keberadaan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu dibarengi dengan gerakan pemerintah dalam melakukan pengawasan akan dapat menekan keberadaan agen penyalur tenaga kerja ilegal karena pengawasan pemerintah yang lebih kuat dan adanya hukuman terhadap pihak yang menyalurkan tenaga kerja secara ilegal membuat agen penyalur berfikir dua kali untuk menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia secara ilegal. Selain itu proses perekrutan oleh pihak Malaysia yang semakin ketat akan membuat penyaluran tenaga kerja secara ilegal kesulitan untuk dapat menembus keamanan tersebut, hal ini tentunya membuat baik pihak penyalur maupun calon TKI mengurungkan niat untuk menggunakan jalur ilegal agar dapat bekerja di Malaysia. (Santosa, 2015)

C. Memberikan Perlindungan Bagi TKI di Malaysia

Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia sejatinya harus menjadi jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bagi calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri khususnya Malaysia. Perlindungan tenaga kerja sendiri sudah dimuat dalam salah satu bab dari UU 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam UU 39/2004 tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban:

1. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

6. Perlindungan selama penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan dengan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum di negara setempat dan kebiasaan internasional, dan atau pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan atau peraturan perundang-undangan negara setempat. (Antara, Gresnews, 2014)

Dalam UU tersebut menjelaskan bahwa TKI akan mendapatkan perlindungan secara penuh dari pemerintah, namun harapan tersebut tidak dapat terjadi kepada TKI yang bekerja di Malaysia dikarenakan kasus mengenai penganiyaan, penyiksaan, hingga pelecehan yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia masih menjadi masalah serius yang sulit diatasi oleh pemerintah Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Tidak adanya hukum yang tegas untuk melindungi tenaga kerja dan kurangnya perhatian pemerintah menjadi salah satu faktor yang mendasari terjadinya kasus tersebut terhadap para tenaga kerja Indonesia di Malaysia, ditambah lagi banyaknya tenaga kerja yang bekerja di Malaysia menggunakan jalur penyaluran tidak resmi (ilegal) menambah buruk nasib tenaga kerja yang berada di Malaysia.

Permasalahan mengenai kasus penganiyaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia turut menjadi salah satu poin yang menjadi fokus dalam kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu, pemerintah Indonesia meyakini penyaluran tenaga kerja ilegal menjadi faktor meningkatnya angka kekerasan/penganiyaan terhadap TKI di Malaysia. Hal ini karena jalur penyaluran tenaga kerja ilegal tidak memberikan pelatihan tenaga kerja untuk menjamin keterampilan tenaga kerja sebelum diberangkatkan, yang mana membuat tenaga kerja kerap kali di siksa karena tidak melakukan pekerjaan dengan keterampilan yang mencukupi.

Selain itu keberadaan jalur penyaluran tenaga kerja resmi juga tidak dapat dikatakan benar dimana banyak agen-agen penyalur yang melakukan kecurangan dan melewati prosedur pengiriman tenaga kerja yang benar dan membuat calon tenaga kerja tidak mendapatkan pelatihan sebelum

diberangkatkan ke negara tempat tujuan bekerja. Meskipun diberangkatkan dari agen penyaluran resmi tidak membuat calon tenaga kerja akan dijamin mendapatkan perlindungan apabila mempunyai masalah yang berasal dari agen penyaluran tersebut.

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia dapat dikatakan rendah, dimana pemerintah baru akan bereaksi apabila permasalahan tersebut sudah muncul di ranah public dan menjadi pembicaraan masyarakat, akan tetapi faktor yang membuat meningkatnya kasus penganiyaan/kekerasan terhadap TKI di Malaysia akan dapat diatasi dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu dimana pemerintah Indonesia akan membenahi agen penyaluran tenaga kerja resmi di Indonesia dan akan menjalin hubungan kerjasama dengan aparat hukum Malaysia dengan tujuan untuk melindungi pekerja yang berada di negeri Jiran tersebut. (Fat, 2015)

Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini akan memastikan agen menjamin keselamatan TKI baik dari diberangkatkan dengan memberikan pelatihan sebelum diberangkatkan sampai memberikan asuransi keselamatan tenaga kerja terhadap TKI. Nusron Wahid mengatakan bahwa pengiriman satu pintu akan menjamin perlindungan terhadap TKI dan memastikan TKI akan diperlakukan baik oleh majikan dan diberikan gaji sesuai dengan kontrak kerja. (Bonasir, 2015)

2. Singkronisasi Proses Penyaluran dan Penerimaan TKI di Indonesia dan Malaysia

Singkronisasi proses penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia merupakan masalah yang sulit diatasi oleh kedua negara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kedua negara lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan mengenai TKI secara satu pihak, baik dalam membuat suatu program untuk menekan angka TKI ilegal maupun dalam melakukan pengawasan terhadap

proses masuk dan keluarnya calon TKI dari Indonesia ke Malaysia.

Dari tahun 2013 hingga tahun 2015 Malaysia terus gencar dalam membuat suatu program untuk menekan angka TKI ilegal, akan tetapi dalam program ini pemerintah Malaysia tidak melibatkan pemerintah Indonesia. Hal ini membuat pemerintah Indonesia tidak dapat ikut andil dalam mengawasi dan membantu TKI ilegal untuk dapat mengikuti program yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia seperti program legalisasi dokumen, program E-Kad, dan program Re-Hiring. Pemerintah Indonesia cenderung hanya merespon setelah program ini selesai dijalankan dan memberikan bantuan kepada TKI melalui pernyataan yang menyudutkan pemerintah Malaysia tentang programnya tersebut, akan tetapi KBRI atau pemerintah Indonesia tidak dapat turun secara aktif dalam membantu TKI dalam program tersebut karena dibatasi oleh pemerintah Malaysia. (Suastha, 2017)

Tidak adanya kebijakan yang mengatur tentang kerjasama proses penyaluran dan penerimaan tenaga kerja di Indonesia dan Malaysia membuat kedua negara tidak dapat memantau secara langsung seluruh proses dari agen-agen yang berada di Indonesia dan juga agen-agen yang berada di Malaysia. Dimana kerjasama antara kedua agen dalam membuat sebuah proses bagi calon TKI untuk bekerja di Malaysia merupakan hal yang sangat penting, apabila kedua agen tidak membuat suatu kerjasama maka akan menyulitkan kedua agen untuk secara langsung mengawasi proses dari awal hingga akhir calon TKI tersebut.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 calon TKI yang ingi bekerja di Malaysia kebanyakan hanya mengandalkan satu agen saja yaitu agen dari Indonesia, dimana agen dari Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015 cenderung hanya memperhatikan calon TKI hingga diberangkatkan saja. Setelah calon TKI meninggalkan Indonesia dan mulai bekerja di Malaysia agen dari Indonesia cenderung akan lepas tangan terhadap TKI tersebut ketika bekerja disana, hal ini tentunya membuat adanya pihak ketiga menjadi lebih mudah untuk

mengganggu proses penerimaan TKI di Malaysia. Hal ini tentunya menjadi mimpi buruk bagi calon TKI yang menggunakan agen dari Indonesia, karena setelah diberangkatkan dari agen yang berada di Indonesia nasib dari TKI tersebut sudah bukan menjadi tanggungan bagi agen dari Indonesia. (Turyana, 2015)

Agen di Malaysia sendiri juga hampir sama dengan agen di Indonesia, dimana agen di Malaysia hanya bertanggungjawab terhadap TKI ketika bekerja dan berada di Malaysia. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi TKI yang tidak mempunyai relasi di Malaysia karena akan kesulitan untuk mendaftar sebagai TKI apabila ingin melalui agen dari Malaysia, selain itu agen dari Malaysia juga tidak memberikan jaminan bagi TKI setelah kontrak kerja TKI tersebut telah habis. (Turyana, 2015)

Sebuah kerjasama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia sangat diperlukan untuk mengatasi TKI ilegal dari segi kebijakan ataupun peraturan yang mengatur tentang proses penyaluran dan penerimaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, jika hanya salah satu pihak saja yang membuat kebijakan tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan sama seperti program-program sebelumnya baik dari Indonesia maupun Malaysia.

Pada tahun 2015 yaitu pada tanggal 6 Februari kedua negara Indonesia dan Malaysia mengadakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo sebagai wakil dari Indonesia dan Menteri Nazab Razak mewakili Malaysia, pertemuan tersebut diadakan di Putrajaya Malaysia. Pertemuan ini diadakan guna untuk membahas tentang masalah TKI ilegal yang berada di Malaysia dan masalah perlindungan terhadap TKI di Malaysia. Pada pertemuan terbentuklah sebuah kebijakan antara dua negara yaitu Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu. (Antara, Harnas, 2015)

Dalam kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu dibahas mengenai agen-agen dalam proses penyaluran dan penerimaan baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNPT2TKI) Nusron Wahid mengatakan bahwa model satu pintu disini hanya akan melibatkan 10 agen bonafide asal Indonesia yang mana berada dibawah pengawasan pemerintah, dimana 10 agen tersebut akan diseleksi langsung oleh pemerintah. 10 agen penyaluran TKI ini akan bekerjasama dengan agen-agen yang berada di Malaysia agar tidak adanya pihak ketiga dalam proses penyaluran dan penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia. (Bonasir, 2015)

Dari sisi Malaysia sendiri Nusron Wahid mengatakan juga akan menyeleksi agen-agen yang berada disana, hal ini untuk memperbaiki proses penerimaan di Malaysia. Tentunya agen yang berada di Malaysia akan diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, dimana agen ini akan diberikan hubungan kerjasama dengan agen yang berada di Indonesia supaya dapat membuat calon TKI yang ingin bekerja di Malaysia melalui jalur penyaluran dan penerimaan yang benar baik ketika diberangkatkan hingga sampai dipulangkan setelah kontrak kerja habis. (Bonasir, 2015)

Dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu pihak ketiga yang akan masuk ke dalam proses penyaluran maupun penerimaan TKI dari Indonesia ke Malaysia mengalami kesulitan, karena kebijakan ini membuat tidak adanya ruang kosong antara proses penyaluran dan proses penerimaan. Tentunya dengan adanya kebijakan bersama seperti ini akan dapat mengatasi permasalahan TKI di Malaysia dan juga dapat menekan angka TKI ilegal karena pihak ketiga tidak akan dapat masuk dalam proses tersebut dan tidak akan dapat menawarkan proses ilegal terhadap calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia.